

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN TUGAS SATPOL PP  
DALAM MENEGAKKAN LARANGAN MENGEMIS BERDASARKAN  
PERDA DKI NO. 8 PASAL 40 TAHUN 2007**

**(STUDI KASUS PASAR JUM'AT JAKARTA SELATAN)**

Oleh :

**Fitri Ida Laela**

**Email: [ajeng\\_fitri21@yahoo.com](mailto:ajeng_fitri21@yahoo.com)**

STIH Painan, Banten

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja pada penertiban pengemis di Pasar Jum'at Jakarta Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di Pasar Jum'at Jakarta Selatan. Adapun hasil penelitian ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa upaya satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu dengan dilakukannya dengan cara direhabilitasi dan dengan cara non penal dengan melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan social ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Upaya yang dilakukan hanya sebatas rehabilitasi dan tidak sampai ke tingkat pengadilan dan faktor penghambat pelaksanaan satuan polisi pamong praja pada penertiban yang mengganggu ketertiban umum yaitu kurangnya saranan dan prasarana, minimnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDA), tidak adanya sanksi hukuman yang diberikan tidak ada efek jera terhadap pengemis.

**Kata Kunci** : Satuan Polisi PamongPraja, Pengemis, Ketertiban Umum

**ABSTRACT**

This study aims to determine how the implementation of the Task Unit civil service police on the control of beggars in South Jakarta Friday market and to find out what factors affect the implementation of tasks civil service police unit in controlling beggars in Jakarta Friday market South. The results of this study, which can be concluded that the efforts of police units civil service in controlling beggars who disturb order general that is to do with how rehabilitated and in a way non penal by conducting counseling, appeals, improve social conditions Economic Community, increasing awareness of law and public discipline and improve moral education. Efforts made only limited rehabilitation and not up to the level of courts and inhibiting factors implementation of civil service police units in the control of disturbing public order is the lack of advice and infrastructure, the lack of budget funds from local governments, the lack of quality human resources (SDA), not the existence of punitive sanctions provided no deterrent effect on beggars.

**Keywords:** Civil Service Police Unit, Beggars, Public Order

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan

usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab social.

- 1 Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagi mereka yang memilki tingkat pendidikan rendah semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang pada akhirnya semakin sempitnya lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu dampaknya. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.
- 2 Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari kemiskinan, khususnya perkotaan dan semakin menjamurnya jumlah gelandangan pengemis di setiap kota di Indonesia.
- 3 Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib,tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta. Maka itu, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda 8/2007”).

Menurut Pasal 40 Perda 8/2007, Setiap orang atau badan dilarang:

1. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
2. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
3. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007). Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum (Pasal 1 angka 1 PP 31/1980). Sedangkan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Pasal 1 angka 2 PP 31/1980). Meski demikian, PP 31/1980 tidak memuat mengenai sanksi terhadap gelandangan dan pengemis. Hal-hal yang diatur dalam PP 31/1980 di antaranya soal usaha preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Pengaturan lain terhadap gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (“Perkapolri 14/2007”). Perkapolri 14/2007 antara lain mengatur tentang cara preventif dan penegakan hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis. Jadi, mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran. Larangan mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP maupun di dalam Perda, seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan Perda DKI 8/2007. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menggelandang dan mengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan soal larangan mengemis dan menggelandang.

Untuk DKI Jakarta, sanksi pidana untuk mengemis diatur dalam Perda DKI 8/2007, bahkan orang yang memberikan uang kepada pengemis juga diancam dengan hukuman pidana. Penerapan perda ketertiban umum dilaksanakan di seluruh kawasan DKI Jakarta, Khususnya di tempat-tempat umum. Salah satunya daerah yang menerapkan perda ketertiban umum adalah di wilayah Pasar Jum'at Jakarta Selatan Jakarta barat yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Kecamatan Pasar Jum'at Jakarta Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Daerah tersebut memiliki banyak sekali permasalahan mengenai ketertiban umum. Diantaranya masih banyak pengemis, dan pengamen yang berlalu lalang di kawasan jalan umum di kawasan Pasar Jum'at Jakarta Selatan. Dalam penerapannya perda ketertiban umum mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Dengan diberlakukannya perda ketertiban umum, Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah pengangguran di Jakarta secara drasis. Mau tidak mau bentuk pengangguran secara masif itu akan membuat banyak penduduk Jakarta yang resah, karena banyak diantara mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Keresahan itu akan menciptakan persoalan baru, seperti munculnya konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, serta munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di Jakarta. Selain itu, dengan disahkannya Perda Ketertiban Umum ini, Pemprov DKI Jakarta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melanggar hak-hak dasar masyarakat miskin dan masyarakat rentan Jakarta.

## **B. PEMBAHASAN PENELITIAN**

1. Implementasi Pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Perihal Larangan Pedagang Asongan, Dan Mengamen Di Wilayah Pasar Jum'at Jakarta Selatan Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Peace and order maintenance) dan Penegakan Hukum (law enforcement). Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang,

fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendaknya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya. Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala pintu otonomi melalui Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah good governance. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. PKL bila dikelola menjadi salah satu sector pendapatan daerah dapat memberikan tambahan pendapatan daerah bagi pemerintah daerah melalui sektor pajak, dengan cara : menetapkan retribusi yang mendatangkan PAD; Pengelolaan PKL perlu dilakukan secara benar dan memadai karena PKL asset dan merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah, sehingga dapat diharapkan menjadi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan PKL oleh pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan PKL, misalnya dengan melakukan perencanaan kebutuhan PKL, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah dan terhindar dari kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat atau dengan faktor perlindungan dan pemeliharaan asset PKL pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, pasal 4 yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Pada tingkat objek kebijakan, perlu dirumuskan adanya strategi agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan namun di saat yang sama masyarakat juga dapat tetap menjalankan mata pencaharian dan dorongan untuk dapat berbuat dan berbagi terhadap kelompok masyarakat miskin di Jakarta Terlepas dari persoalan tersebut, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (lebih dikenal dengan Perda Ketertiban Umum), sejak awal sudah menuai reaksi negatif dari masyarakat dan bahkan mengancam akan mengajukan pengujian perda ke Mahkamah Agung. Reaksi penolakan yang juga diikuti dengan langkah hukum dengan mengajukan pengujian perda tibum ini ke Mahkamah Agung patut menjadi perhatian. Setidaknya ada permasalahan penting dalam pandangan penulis terkait dengan Perda Tibum ini yaitu persoalan Pedagang Kaki Lima dan persoalan pengamen. Persoalan ini penting mengingat adanya pembedaan tidak hanya terhadap pedagang kaki lima namun juga terhadap konsumen dari pedagang kaki lima tersebut (Vide Pasal 27 jo Pasal 61 ayat (1) Perda No 8 Tahun 2007) serta adanya pembedaan tidak hanya terhadap pengemis namun juga terhadap orang yang memberikan sedekah kepada pengemis tersebut (Vide Pasal 40 jo Pasal 61 ayat (1)

Perda No 8 Tahun 2007). 2. Efektifitas Pengaturan Pasal 40 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Perihal Larangan Pedagang Asongan, Dan Mengamen Pelaksanaan fungsi, wewenang Satpol PP selalu dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi, dimana reformasi mampu menciptakan fondasi kehidupan berdemokrasi yang makin solid dan transparan, namun harus diakui bahwa reformasi juga mengakibatkan keresahan public, konflik kelas dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elit politik yang dapat memicu terjadinya gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, begitu pula di era otonomi daerah ketika masing-masing Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah sementara Pemerintah Pusat juga mencoba membenahi sistem sosial politik yang ada melalui upaya penegakan hukum, ternyata yang muncul tidak selalu tindakan-tindakan yang konsisten dan inkonsistensi tugas pokok dan fungsi antara Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam banyak hal menyulitkan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah yang berkelanjutan. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu

merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan- tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Dalam penanganannya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, adalah sudah merupakan tugas Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Satpol PP yang mempunyai tugas seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 27 huruf c dan huruf e Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban “ memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat “ serta “ mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan “ selanjutnya pada Pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas di dalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat madani yang memberikan rasa aman tertib dan nyaman. Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 12 Tahun 2013 pasal 11 bahwa pada setiap dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kepala Satuan dimaksud secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun karena keterbatasan anggaran, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan belum membentuk Unit Pelaksana melainkan hanya sebatas Kepala Satpol PP. Meski demikian Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing diharapkan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah.
- 2) Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang. Karena penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu. terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **2. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional.
- 2) Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.

## **D. Daftar Pustaka**

### **1. Buku-buku**

Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Ambar, Teguh, Sulistiyani, Rosidah, Manajemen, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007

Hamzah Halim & Kemal R.S. Putera, Cara Praktis Menyusun dan

Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis

Disertai Manual), PT. Kencana, Jakarta, 2010.

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_, Perilaku Organisasi. Penerbit : Rineka Jakarta, 2010.

Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Nazir, Moh, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru

Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta, 2012

Widjaja HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol. PP

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP

Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol. PP

Peraturan Daerah No. 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Perda No 9 tahun 2011, lembar daerah nomor 9 seri e, tambahan lembaran daerah

nomor 8, noreg perda 54/2014 tanggal 17 Juli 2014, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018

Peraturan Bupati No. 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah